



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 72 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (MUSRENBANG RKPD)
KOTA BLITAR TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Blitar Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016 sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota ;
- b. bahwa dalam pelaksanaan Musrenbang diperlukan petunjuk pelaksanaan yang memberikan arah, mekanisme dan tujuan bagi seluruh unsur pemangku kepentingan yang terlibat dan berkepentingan dengan Musrenbang RKPD di Kota Blitar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Blitar Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016 ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

- 47, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Panjang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2011-2015;
22. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (MUSRENBANG RKPD) KOTA BLITAR TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Blitar.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Bappeda Kota Blitar.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kota Blitar.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Kota Blitar.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan, dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.

11. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, yang selanjutnya disingkat PNPM Mandiri adalah program nasional dalam bentuk kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, yang dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
12. Organisasi atau lembaga masyarakat di tingkat kelurahan adalah LPMK, TP PKK Kelurahan, RW, RT, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, yang selanjutnya disebut LPMK adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
14. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan, yang selanjutnya disingkat TP PKK Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
15. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
16. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
17. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan atau komunitas

adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
19. Fasilitasi adalah fungsi pendampingan masyarakat dalam proses perencanaan partisipatif/Musrenbang Kelurahan yang dilakukan oleh LPMK dan pihak-pihak lain yang memiliki kapasitas dan kemampuan pendampingan.
20. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk bahan pengambilan keputusan dalam proses Musrenbang.
21. Pemangku Kepentingan Pembangunan adalah pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, meliputi unsur masyarakat dan kelompok-kelompok didalamnya.
22. Komunitas Sektoral adalah kumpulan orang yang mengikatkan diri atas dasar kepentingan dan kegiatan yang sejenis dan atau sama, yang berbasis wilayah administrasi kota.
23. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disingkat SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar tahun 2011-2015.
25. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun dan merupakan bagian dari SPPN.

26. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Blitar untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah sesuai masing-masing tugas pokok dan fungsi dari SKPD.
27. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, mengacu pada Renstra SKPD.
28. Persiapan Pelaksanaan Musrenbang adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum pelaksanaan Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kota.
29. Musyawarah RT/RW adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan yang dilaksanakan secara demokratis melalui pertemuan rutin bulanan warga ditingkat RT dan/atau pertemuan rutin bulanan pengurus RT di tingkat RW untuk menyepakati rencana kegiatan pembangunan yang akan diusulkan pada Musrenbangkel.
30. Musrenbang Kelurahan, yang selanjutnya disebut Musrenbangkel adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan di tingkat kelurahan yang dilaksanakan secara demokratis antara Pemangku Kepentingan Pembangunan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya, yang dilaksanakan secara demokratis berbasis masyarakat kelurahan.
31. Musrenbang RKPD di Kecamatan, yang selanjutnya disebut Musrenbangcam adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan secara demokratis antara Pemangku Kepentingan Pembangunan untuk menyusun rumusan kegiatan pembangunan dari kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas kelurahan dalam wilayah kecamatan disinergikan dengan Rancangan awal Renja SKPD.
32. Forum SKPD adalah Forum musyawarah antara Pemangku Kepentingan Pembangunan untuk membahas rumusan kegiatan pembangunan hasil Musrenbangcam dan rumusan

kegiatan komunitas sektoral/Pemangku Kepentingan Pembangunan dalam rangka menyepakati Daftar Skala Prioritas Kegiatan dalam Rancangan Renja SKPD.

33. Musrenbang Kota adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan yang dilaksanakan secara demokratis antara Pemangku Kepentingan Pembangunan dalam rangka menyempurnakan rancangan awal RKPD Kota.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Blitar.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah APBD Provinsi Jawa Timur.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari Pemerintah Pusat.
37. Kerangka Regulasi SKPD adalah rencana kegiatan melalui pengaturan yang mendorong partisipasi masyarakat maupun lembaga terkait lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan kota.
38. Kerangka Anggaran SKPD adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang perlu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota untuk mencapai tujuan pembangunan kota.
39. Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, yang selanjutnya disingkat BLM PNPM Mandiri adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka pelaksanaan PNPM Mandiri.
40. Corporate Social Responsibility, yang selanjutnya disingkat CSR adalah dana yang bersumber dari dana sosial perusahaan/organisasi masyarakat, diperuntukkan bagi masyarakat.
41. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan pejabaran visi dan misi Walikota – Wakil Walikota terpilih.

42. Pagu Indikatif Pendanaan adalah perkiraan alokasi pendanaan kegiatan yang bersumber dari anggaran pemerintah untuk setiap urusan pemerintahan daerah/SKPD atas dasar perhitungan yang rasional dan bersifat tidak kaku.
43. Daftar Skala Prioritas Kegiatan adalah Daftar Rancangan Kegiatan yang diurutkan menurut bobot dan/atau tingkat kepentingannya sesuai indikator yang disepakati bersama oleh peserta musrenbang.
44. Rumusan Kegiatan Pembangunan adalah usulan kegiatan untuk menangani permasalahan pembangunan yang akan diusulkan dalam rancangan Renja SKPD.
45. Kegiatan unggulan adalah kegiatan berbasis potensi lokal yang berkarakter khusus, berorientasi pada ekonomi kreatif, berdampak positif bagi kegiatan produktif masyarakat dan atau memberikan penguatan pada pencitraan kota.

BAB II

KEDUDUKAN MUSRENBANG KELURAHAN, MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN, FORUM SKPD, DAN MUSRENBANG KOTA

Bagian Pertama

Musrenbang Kelurahan

Pasal 2

Musrenbang Kelurahan berkedudukan sebagai forum tahunan Pemangku Kepentingan Pembangunan ditingkat Kelurahan dalam penyusunan dan penetapan rumusan kegiatan serta Daftar Skala Prioritas kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Renstra Masyarakat dan/atau Prioritas Permasalahan tingkat Kelurahan yang disinkronkan dengan Prioritas Pembangunan Daerah, sebagai rujukan bahan penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan kegiatan pembangunan tahun berikutnya.

Bagian Kedua

Musrenbang RKPD di Kecamatan

Pasal 3

Musrenbang RKPD di Kecamatan berkedudukan sebagai forum tahunan Pemangku Kepentingan Pembangunan di tingkat Kecamatan dalam penetapan pengelompokan prioritas permasalahan dan Daftar Skala Prioritas yang sesuai dengan prioritas

permasalahan tingkat Kecamatan dan disinkronkan dengan Prioritas Pembangunan Daerah, sebagai rujukan bahan penyelenggaraan Musrenbangkot dan kegiatan pembangunan tahun berikutnya.

Bagian Ketiga

Forum SKPD

Pasal 4

Forum SKPD dan/atau Forum Gabungan SKPD berkedudukan sebagai forum sinkronisasi dan sinergitas antara rancangan Renja SKPD dengan prioritas permasalahan dan kegiatan pembangunan hasil Musrenbangcam serta diikuti Komunitas Sektoral dan/atau Pemangku Kepentingan Pembangunan.

Bagian Keempat

Musrenbang Kota

Pasal 5

Musrenbang Kota Blitar berkedudukan sebagai forum musyawarah Pemangku Kepentingan Pembangunan di tingkat kota dalam rangka penyempurnaan rancangan RKPD berdasarkan prioritas dan kebijakan pembangunan kota.

BAB III

TUJUAN MUSRENBANG KELURAHAN, MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN, FORUM SKPD, DAN MUSRENBANG KOTA

Bagian Pertama

Musrenbang Kelurahan

Pasal 6

- (1) Secara umum Musrenbang Kelurahan bertujuan mendorong partisipasi dan dialog masyarakat dengan pemangku kepentingan Kelurahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan di tingkat kelurahan.
- (2) Secara khusus Musrenbang Kelurahan bertujuan untuk :
 - a. Menampung dan membahas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari Musyawarah di tingkat RT/RW;
 - b. Menetapkan daftar skala prioritas kegiatan pembangunan yang akan dibiayai melalui alokasi dana Kelurahan yang berasal dari APBD Kota maupun sumber pendanaan lainnya;

- c. Menyepakati usulan prioritas masalah dan kegiatan yang akan diusulkan ke Musrenbang RKPD di Kecamatan untuk menjadi kegiatan SKPD yang dibiayai melalui APBD (Kota atau Provinsi) atau melalui mekanisme pemberian hibah dan bantuan social;
- d. Memadukan dan mensinergikan perencanaan di tingkat kelurahan;
- e. Menetapkan wakil/delegasi kelurahan yang akan mengikuti Musrenbang RKPD di Kecamatan.

Bagian Kedua

Musrenbang RKPD di Kecamatan

Pasal 7

Musrenbang RKPD di Kecamatan bertujuan untuk :

- a. Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan yang menjadi daftar kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan ;
- b. Membahas dan menyepakati daftar kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan Kelurahan ;
- c. Menyepakati pengelompokan daftar kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD Kota ;
- d. Menetapkan wakil/delegasi kecamatan yang akan mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kota.

Bagian Ketiga

Forum SKPD

Pasal 8

Forum SKPD bertujuan untuk menyusun dan menetapkan Daftar Prioritas kegiatan dalam Rancangan Renja SKPD melalui proses sinkronisasi prioritas pembangunan hasil Musrenbang RKPD di kecamatan, dengan memperhatikan RPJM Daerah, Prioritas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, Evaluasi Kinerja SKPD tahun sebelumnya, Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Pagu Indikatif pendanaan masing-masing urusan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan awal RKPD.

Bagian Keempat
Musrenbang Kota
Pasal 9

Musrenbang Kota bertujuan untuk :

- a. Menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi;
- b. Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Daerah pada Musrenbang RKPD di Kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD Kota dilaksanakan;
- c. Mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah;
- d. Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah;
- e. Menetapkan usulan program/kegiatan prioritas hasil Forum SKPD dengan tetap memperhatikan usulan program/kegiatan hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan, RPJMD Daerah, kinerja pembangunan tahun berjalan dan masukan dari peserta.
- f. Finalisasi usulan program/kegiatan hasil koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan sinergi pada musrenbang RKPD di Tingkat Kecamatan dan Forum SKPD yang akan diakomodasi oleh Pemerintah Daerah sebagai bahan penyusunan RKPD Kota Blitar maupun Renja SKPD.

BAB IV
TAHAPAN MUSRENBANG

Pasal 10

- (1) Tahapan Musrenbang dilaksanakan melalui :
 - a. Persiapan ;
 - b. Pelaksanaan ; dan
 - c. Pasca Pelaksanaan.
- (2) Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sebelum dijalankannya seluruh tahapan Musrenbang pada semua tingkatan.
- (3) Tahapan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan forum musyawarah antar pemangku kepentingan

untuk membahas dan menyepakati langkah – langkah penentuan program kegiatan prioritas pembangunan daerah.

- (4) Tahapan Pasca Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan sesudah dijalankannya seluruh tahapan Musrenbang pada semua tingkatan.

Pasal 11

- (1) Ketentuan Teknis Tahapan Pelaksanaan Musrenbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Walikota ini.
- (2) Bagan dan mekanisme Tahapan Musrenbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
- (3) Contoh-contoh Form dan Berita Acara dalam pelaksanaan Musrenbang sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.

BAB V

KEPANITIAAN DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Pertama

Kepanitiaan

Pasal 12

- (1) Dalam setiap tingkatan Musrenbang, diselenggarakan oleh kepanitiaan yang terdiri dari:
 - a. Panitia Pengarah (*Steering Committee*); dan
 - b. Panitia Pelaksana (*Organizing Committee*).
- (2) Pembentukan panitia di setiap tingkatan Musrenbang, dilaksanakan pada tahapan persiapan pelaksanaan Musrenbang.
- (3) Panitia penyelenggara dalam Forum SKPD, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan

Pasal 13

Penyelenggaraan Persiapan pelaksanaan Dalam setiap tingkatan Musrenbang, berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

BAB VI

PERSERTA MUSRENBANG KELURAHAN, MUSRENBANG RKPD
DI KECAMATAN, FORUM SKPD, DAN MUSRENBANG KOTA

Bagian Pertama

Musrenbang Kelurahan

Pasal 14

- (1) Peserta Musrenbang Kelurahan terdiri dari unsur Pemerintah Kelurahan (Lurah, Sekretaris Kelurahan, para kepala seksi dan staf kelurahan), delegasi RW dan perwakilan organisasi kemasyarakatan di kelurahan.
- (2) Keikutsertaan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mendaftar kepada dan/atau diundang oleh Panitia Pelaksana.
- (3) Tata cara pendaftaran dan undangan calon peserta ditetapkan oleh Panitia Pengarah.
- (4) Peserta Musrenbang Kelurahan memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang Kelurahan melalui pembahasan yang disepakati bersama.

Bagian Kedua

Musrenbang RKPD di Kecamatan

Pasal 15

- (1) Peserta Musrenbang RKPD di Kecamatan terdiri dari Lurah beserta perwakilan perangkat kelurahan, delegasi hasil Musrenbang Kelurahan, anggota DPRD asal Dapil Kecamatan bersangkutan, perwakilan SKPD, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, organisasi kemasyarakatan pada lingkup kecamatan setempat, dan pemangku kepentingan lainnya skala kecamatan.
- (2) Keikutsertaan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendaftar kepada dan/atau diundang oleh Panitia Pelaksana.
- (3) Tata cara pendaftaran dan undangan calon peserta ditetapkan oleh Panitia Pengarah.
- (4) Peserta Musrenbang RKPD di kecamatan memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama.

Bagian Ketiga

Forum SKPD

Pasal 16

- (1) Peserta Forum SKPD terdiri dari SKPD, delegasi Musrenbang Kecamatan, perwakilan Komunitas Sektoral dan/atau Pemangku Kepentingan Pembangunan Lainnya.
- (2) Keikutsertaan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mendaftar kepada dan/atau diundang oleh Panitia Pelaksana.
- (3) Tata cara pendaftaran dan undangan calon peserta ditetapkan oleh Panitia Pengarah.
- (4) Peserta Forum SKPD memiliki hak pengambilan keputusan dalam Forum melalui pembahasan yang disepakati bersama.

Bagian Keempat

Musrenbang Kota

Pasal 17

- (1) Peserta Musrenbang Kota terdiri dari Walikota dan Wakil Walikota, pimpinan dan anggota DPRD, pejabat Bappeda dan SKPD Provinsi, perwakilan SKPD, delegasi Kecamatan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikuti Musrenbang Kota berdasarkan undangan dari Panitia Pengarah.
- (3) Tata cara mengundang peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Panitia Pengarah.
- (4) Peserta Musrenbang Kota memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang Kota melalui pembahasan yang disepakati bersama.

BAB VII

PEMBIAYAAN MUSRENBANG KELURAHAN, MUSRENBANG RKPD
DI KECAMATAN, FORUM SKPD, DAN MUSRENBANG KOTA

Pasal 18

- (1) Musrenbang Kelurahan dibiayai melalui APBD Kota Blitar yang dialokasikan pada rekening anggaran Kelurahan.
- (2) Musrenbang RKPD di Kecamatan dibiayai melalui APBD Kota Blitar yang dialokasikan pada rekening anggaran Kecamatan.
- (3) Forum SKPD dan Musrenbang Kota dibiayai melalui APBD Kota Blitar yang dialokasikan pada rekening anggaran Bappeda.

BAB VIII
PELAPORAN DAN INFORMASI

Pasal 19

- (1) Lurah wajib melaporkan hasil Musrenbang Kelurahan kepada Walikota melalui Bappeda dengan tembusan kepada Camat, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan.
- (2) Camat wajib melaporkan hasil Musrenbang Kecamatan kepada Walikota melalui Bappeda paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan.
- (3) Kepala Bappeda wajib melaporkan hasil Musrenbang Kota kepada Walikota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan kegiatan.
- (4) Kepala Bappeda menginformasikan RKPD yang telah ditetapkan Walikota kepada SKPD dan masyarakat melalui Kelurahan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diundangkan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 3 Desember 2014
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 3 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Santoso

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2014 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

Juari